# BAB III

# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL

Mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang sejenis perlu dilakukan guna meminimalkan perbedaan cara pandang terhadap hukum di berbagai peraturan perundang-undangan, serta mengurangi permasalahan yang dapat muncul atas penegakannya.

Untuk memahami persoalan hukum di Indonesia, perlu tinjauan dalam hal fakta di lapangan, serta sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini merupakan suatu keniscayaan karena dilihat dari proses pembentukannya, hukum Indonesia tidak berasal dari dogmatik hukum dan undang-undang semata, namun berasal pula dari kondisi sosial yang ada dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa Kontinental tetapi tetap membiarkan hukum adat berlaku.[[2]](#footnote-2) Di satu sisi, hal ini menyebabkan pluralisme hukum di Indonesia masih berlaku, namun di sisi yang lain menginginkan berlakunya unifikasi hukum. Oleh karenanya, pembentukan peraturan perundang-undangan, selalu mempertimbangkan norma-norma kebiasaan dan adat sebagai landasan penyusunannya. Di samping itu perubahan hukum, khususnya hukum pidana, senantiasa mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu politis, praktis dan sosiologis.[[3]](#footnote-3)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, sejak era reformasi, terjadi upaya pembentukan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dan rasa keadilan dalam masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah mulai dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Peraturan itu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja, rumusan kekerasan seksual di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum komprehensif, bahkan masih parsial.[[4]](#footnote-4) Selain itu, perumusan yang ada belum meletakkan pengaturan tentang hak korban kekerasan seksual dan tidak menyediakan sistem hukum acara yang mampu mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku. Dengan kata lain, hukum positif masih belum memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, sehingga salah satu tujuan pemidanaan berdasarkan teori kontemporer belum sepenuhnya terwujud.

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual. Namun, ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas norma hukumnya jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Misalnya delik perkosaan dalam KUHP, muatan norma hukumnya dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan).[[5]](#footnote-5) Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya, dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi berupa psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparat penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, ada baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban.[[6]](#footnote-6)

Perkosaan seringkali juga dimaknai secara *sumir* (tidak jelas) bahkan menghilangkan delik perkosaan hanya karena relasi pelaku dan korban adalah suami isteri, atau pacar.[[7]](#footnote-7) Selain itu, unsur pemaksaan dalam delik pidana perkosaan seringkali tidak dapat dipenuhi karena didasarkan keterangan korban yang mengatakan bahwa korbanlah yang membuka pakaian, atau korbanlah yang membuka pintu rumah atau kamar, atau korbanlah yang membeli minuman sebelum kejadian perkosaan, tanpa mempertimbangkan bahwa hal-hal tersebut sebenarnya dilakukan korban secara terpaksa karena ada ancaman dari pelaku maupun ketidakmampuan korban menyatakan penolakan karena korban tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri disebabkan mengalami tekanan pada diri korban akibat relasi kuasa yang timpang dengan pelaku.[[8]](#footnote-8)

Rumusan delik tiga jenis kekerasan seksual di atas berbeda dengan realitas atau fakta kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga-lembaga pengada layananan korban dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki-laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya.

Rumusan norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), menyebut delik kekerasan seksual dalam konteks perkosaan terhadap istri *(marital rape)* atau pada orang yang tinggal serumah. Di sini ada kemajuan dan perkembangan cakupan hukum pidana karena diakuinya tindak pidana perkosaan dalam posisi relasi suami terhadap istri atau kondisi suami pada seseorang yang tinggal serumah. Undang-undang ini disebut terobosan hukum atas KUHP mengingat KUHP justru mengecualikan posisi relasi suami istri sebagai pihak yang dapat menjadi korban perkosaan oleh pasangannya.

Namun di sisi lain, pemaknaan kekerasan seksual dalam UU PKDRT terbatas pada tindak pidana perkosaan terhadap istri atau orang yang tinggal serumah, yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan konteks berbeda. Dengan kata lain, UU PKDRT mendefinisikan kekerasan seksual dalam jenis dan lingkup yang sangat terbatas. Dengan demikian bentuk kekerasan seksual lainnya tidak bisa digantungkan penyelesaiannya kepada UU PKDRT.[[9]](#footnote-9)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur delik bagi orang yang membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; dan mengatur perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi tersebut. Rumusan ini tidak diiringi dengan definisi unsur perbuatan yang merupakan tindak pidana eksploitasi seksual.[[10]](#footnote-10) Adapun norma yang termuat dalam Pasal I angka 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) merupakan adopsi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan eksploitasi seksual dalam Ketentuan Umum yaitu, “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”. Sekalipun demikian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus delik maupun ancaman pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual hanya menjadi salah satu bentuk dari eksploitasi yang merupakan unsur dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian tidak terdapat pidana khusus terhadap kejahatan eksploitasi seksual dalam UU TPPO.

Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya bisa digunakan apabila korban eksploitasi seksual adalah anak, sementara Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 hanya bisa digunakan apabila dalam eksploitasi seksual itu juga telah terpenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, kedua undang-undang ini belum dapat menjadi dasar penyelesaian jenis-jenis kekerasan seksual yang ditemukan.[[11]](#footnote-11)

Temuan 15 (lima belas) jenis kekerasan seksual berdasarkan pendokumentasian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan[[12]](#footnote-12)merupakan catatan berdasarkan fakta kejadian kekerasan seksual, yang perlu dipertimbangkan yang mana dari lima belas jenis itu yang perlu dimasukkan sebagai norma hukumnya sesuai dengan politik hukum nasional.

Ada 9 (sembilan) dari 15 jenis yang ditemukan ini perlu dirumuskan dalam hukum positif di Indonesia, termasuk perumusan hak korban agar korban mendapatkan keadilan. Sembilan jenis itu meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Sembilan jenis ini merupakan kekerasan seksual yang dapat dinormakan sebagai hukum pidana sesuai dengan konteks hukum pidana Indonesia pada saat ini.

Penyusunan norma hukum positif terhadap 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual adalah sebuah terobosan baru untuk menjawab kekosongan hukum positif. Arah pengaturannya, terutama terkait dengan upaya negara dalam melakukan langkah pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual, dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Hadirnya peraturan perundang-undangan baru tentang penghapusan kekerasan seksual akan memperbarui sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang saat ini diatur parsial dan menyebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.

Bab ini mengelaborasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual untuk menunjukkan kondisi penting dan urgensi dibentuknya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk itu, berbagai Undang-Undang terkait akan dibahas satu per satu dalam setiap bagiannya. Selanjutnya, bagian terakhir akan menutup bab ini dengan menyimpulkan pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Sebagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi, KUHP menjadi rujukan para aparat penegak hukum untuk mengupayakaan keadilan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk yang mengalami kekerasan seksual. Meski begitu, sebagaimana diuraikan di atas, KUHP belum sepenuhnya mengintegrasikan kebutuhan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang menjadi rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual justru selama ini mengakibatkan perempuan korban menjadi korban kembali dalam proses hukum (viktimisasi berulang). Misalnya ketentuan mengenai perkosaan dalam KUHP tidak secara eksplisit mengakomodasi jenis perkosaan jika bukan dilakukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan).[[13]](#footnote-13)

Tafsir seperti ini terjadi karena, meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh” menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.[[14]](#footnote-14)

Dengan konstruksi seperti itu, dalam praktik kasus perkosaan seringkali diproses dan diubah menjadi delik perbuatan cabul, yang kemudian tidak berlanjut ke tahapan persidangan dengan alasan kesulitan memperoleh pembuktian. Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Catatan lainnya, perbedaan jenis kejahatan perkosaan dan perbuatan cabul menjadi kabur saat rumusan norma, perkosaan disejajarkan dengan perbuatan cabul dalam satu Pasal 290 ayat (1) dan (3) KUHP. Selain itu, terdapat beberapa norma yang menggunakan kata “bersetubuh” namun tidak dikategorikan sebagai delik perkosaan. Pengalihan delik ini menyebabkan kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dianggap sebagai serangan seksual, tetapi lebih karena tidak patut/pantas dilakukan oleh pelaku pada korban.[[15]](#footnote-15)

Harus diingat, KUHP merupakan warisan kolonial yang dibuat lebih dari satu abad yang lalu, sehingga berbagai pasal-pasalnya tidak mampu menjangkau perkembangan yang terjadi dalam konteks global maupun Indonesia pada masa kini serta perkembangan jenis-jenis kejahatan yang sudah sangat beragam bentuk dan jenisnya.

Kelemahan lainnya dalam KUHP adalah peletakan tindak pidana perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun masyarakat dengan nafsu perkelaminan.[[16]](#footnote-16) Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan ‘rasa susila masyarakat’. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak. Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat.[[17]](#footnote-17)

KUHP juga mengatur mengenai perdagangan orang. Namun dalam praktiknya tidak lagi dipergunakan karena sudah digantikan pengaturannya oleh peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Di samping persoalan perumusan jenis, bobot, dan norma yang dikategorikan sebagai pengaturan materiil pada delik kekerasan seksual, terdapat masalah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab II bagian C.2, di mana KUHP tidak mengatur tanggung jawab negara untuk mencegah kekerasan seksual, termasuk bagaimana memastikan agar mata rantai impunitas pelaku diputus. KUHP juga tidak melihat adanya urgensi penanganan atau jenis pemidanaan khusus bagi beberapa kategori pelaku seperti: (1) pelaku anak yang berusia di bawah 14 tahun; (2) pelaku pelecehan seksual berupa non-fisik. Bagi pelaku yang termasuk dalam 3 (tiga) kategori di atas, dibutuhkan sebuah penanganan berupa kewajiban pelaku untuk menjalani rehabilitasi khusus yang bertujuan mengubah cara pandang dan perilaku pelaku menjadi individu yang menghargai martabat kemanusiaan dan bertujuan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Kehadiran RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak tumpang tindih dengan KUHP karena kekhususannya. Dengan kekhususannya itu, ia justru akan memperjelas rumusan norma mengenai kekerasan seksual berdasarkan fakta dan perkembangan dalam masyarakat yang tidak mampu lagi dijangkau oleh KUHP. Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menjadi payung hukum bagi *pencegahan* terjadinya kekerasan seksual dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk bagaimana ketentuan itu ditegakkan melalui hukum acara yang dijabarkan lebih lanjut kekhususannya.

## B. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Sepanjang kekerasan seksual diatur dalam KUHP, maka hukum acara yang digunakan merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap disebut KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengecualian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dilakukan apabila pelaku atau korban berusia anak, itupun dalam beberapa hal tertentu yang tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, seperti tata cara pemeriksaan anak dan anak korban dalam persidangan.

Korban kekerasan seksual umumnya mengalami trauma psikologis atas peristiwa yang dialaminya (lihat Bab II naskah ini). Korban juga berpotensi menghadapi berbagai tuduhan dan pandangan negatif (stigma) dari masyarakat karena persoalan seksual yang seringkali dilihat dalam wilayah kesusilaan. Di tengah trauma dan beban stigma yang ditanggungnya, korban kekerasan seksual yang menempuh jalur hukum justru rentan mengalami viktimisasi berulang, karena hukum acara yang digunakan adalah hukum acara untuk pidana umum.

KUHAP sampai saat ini masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban serta berperspektif gender yang dikenal dengan “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan” (SPPT-PKKTP). Salah satu implikasi dari hal tersebut ialah: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Selain itu, tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh Penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah, yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.[[18]](#footnote-18)

KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat bahwa dalam KUHAP ditentukan, yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Padahal kondisi ini kemudian membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.[[19]](#footnote-19)

Berkebalikan dengan hak atas informasi bagi korban, KUHAP juga tidak mengatur kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat, serta media massa untuk tidak mempublikasikan perkara yang dialami korban tanpa persetujuannya dan untuk tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dalam pemberitaan media massa. Ketentuan ini dibutuhkan untuk menghindarkan korban kekerasan seksual dari stigma dan pemberitaan yang akan semakin menambah penderitaan korban.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan –termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Hal ini disebabkan karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban,[[20]](#footnote-20) sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak.[[21]](#footnote-21) Padahal, sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya penuntut umum memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.[[22]](#footnote-22) Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya ditemukan ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasehat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses persidangan.[[23]](#footnote-23)

Selain itu, tidak adanya larangan bagi penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat bersikap memojokkan korban, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat korban merasa terpojok, dan menyalahkan korban[[24]](#footnote-24)menjadi kendala tersendiri bagi korban dalam proses peradilan pidana.[[25]](#footnote-25)

KUHAP juga tidak mengatur perlunya penyediaan ruang pengadilan yang peka terhadap kondisi psikologis korban, sehingga sulit dijumpai ruang tunggu bagi korban saat korban menunggu jadwal sidang. Padahal sebagian besar korban tidak bersedia bertemu dengan keluarga pelaku yang juga menunggu proses sidang yang belum dimulai, untuk menghindari intimidasi dari keluarga korban.[[26]](#footnote-26) Korban akan kembali mengalami trauma dalam proses persidangan apabila korban menyampaikan kesaksian dengan adanya kehadiran terdakwa. Ruang pemeriksaan khusus bagi korban dalam proses penyidikan hingga persidangan tidak diatur khusus oleh KUHAP, padahal korban kekerasan seksual membutuhkan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban untuk menyampaikan keterangannya.[[27]](#footnote-27) Oleh karena itu, seharusnya KUHAP mengatur pemeriksaan korban yang terpisah dari tersangka di penyidikan hingga persidangan, termasuk mendengarkan kesaksian korban melalui media audio visual tanpa harus digantungkan pada kondisi tidak dapat dihadirkannya korban dalam persidangan.[[28]](#footnote-28)

Terkait pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukkan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Selain karena kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan tanpa ada saksi yang melihat langsung, korban juga cenderung enggan menceritakan kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban tidak terdengar, tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma.[[29]](#footnote-29) Oleh karenanya, terhadap kasus kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.[[30]](#footnote-30) Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian kritik terhadap KUHAP yang selama ini membuat hukum acara peradilan pidana yang dijalankan terhadap perkara kekerasan seksual kerapkali menimbulkan reviktimisasi terhadap korban. Kritik tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam membangun konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual.[[31]](#footnote-31) SPPT-PKKTP diharapkan menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi korban kekerasan seksual, meminimalkan proses bolak-baliknya perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya.[[32]](#footnote-32)

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.[[33]](#footnote-33)

SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip:

1. Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan
2. Kesetaraan dan keadilan gender; dan
3. Non-diskriminasi.

Dalam sistem peradilan pidana perkara kekerasan seksual, sebenarnya SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain:

1. Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
2. Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban;
3. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
4. Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan;
5. Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.[[34]](#footnote-34)

Oleh karena itu, dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu dirumuskan ketentuan hukum acara peradilan pidana khusus perkara kekerasan seksual yang mengintegrasikan konsep SPPT-PKKTP. Dengan demikian, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diproyeksikan mengisi kekosongan hukum formiel terkait akses keadilan bagi korban kekerasan seksual dan sekaligus merupakan pembaharuan hukum terhadap KUHAP khususnya terkait hukum acara dalam perkara khusus kekerasan seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengupayakan pemberian kepastian terhadap korban untuk segera menikmati haknya atas pemulihan melalui pengaturan pembatasan waktu dalam upaya hukum, terutama ketika terhadap Pelaku tidak dilakukan penahanan. Dalam ketentuan hukum acara peradilan pidana dirumuskan pengaturan waktu untuk memberikan kepastian kapan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga pemulihan korban pasca proses peradilan jelas pelaksanaannya.

## C. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT* (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), yang disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sehingga telah menjadi hukum nasional, memuat definisi istilah “penyiksaan” (Pasal 1 ayat (1)). Namun definisi ini mengartikan istilah “penyiksaan” secara sempit, karena hanya merujuk pada tindak yang dilakukan oleh atau atas dorongan, atau persetujuan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi, padahal penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun, dan dengan motif apa pun. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang potensial menjadi korban, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya menetapkan definisi istilah sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Antipenyiksaan (Pasal 1 ayat (1)). Patut dicatat bahwa Konvensi Antipenyiksaan itu sendiri memberi peluang bagi pembuatan definisi istilah “penyiksaan” yang lebih luas lingkup dan penerapannya, baik oleh instrumen internasional maupun oleh peraturan perundang-undangan nasional (Pasal 1 ayat (2) Konvensi Antipenyiksaan).[[35]](#footnote-35)

Selain itu, Konvensi Antipenyiksaan tidak mendefinisikan pengertian istilah “kejam”, “tidak manusiawi”, dan “merendahkan martabat [manusia]/[kemanusiaan]”. Karena sifat-sifat ini merupakan unsur-unsur penting “kekerasan seksual”. Oleh karena itu, setidak-tidaknya untuk maksud RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiga istilah ini, demi kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi korban potensial, hendaknya didefinisikan pengertiannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.[[36]](#footnote-36)

## D. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Undang-Undang ini mengatur hukum acara peradilan militer. Menurut Undang-Undang ini, yang menjadi yurisdiksi pengadilan militer adalah mencakup pula tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah:

*mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:*

*a. Prajurit;*

*b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;*

*c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;*

*d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.*

Ini berarti, apabila ada seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti kekerasan seksual, maka yang bersangkutan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Ketentuan ini bermasalah karena membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum, seperti perkosaan atau pelecehan seksual. Dalam UU ini, Perwira Penyerah Perkara (Papera) memiliki diskresi untuk menentukan apakah sebuah hasil penyidikan akan diteruskan ke tingkat penuntutan atau tidak. Luasnya kewenangan institusi Papera tersebut serta kecenderungan lingkungan militer yang eksklusif, membuka peluang yang sangat luas bagi terjadinya penutupan/pemberhentian terhadap kasus-kasus yang sebenarnya merupakan wilayah hukum pidana umum.

Pasal 123 ayat (1) huruf h Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan bahwa salah satu wewenang Papera yang dijabat oleh Panglima adalah untuk “menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer*”.* Selanjutnya, Pasal 126 ayat (2) menyatakan bahwa *“*Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan suatu surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer*”.* Pasal-pasal tersebut berpotensi menjadi celah penyelewengan kekuasaan dan memperluas impunitas bagi anggota militer yang terlibat suatu perkara, termasuk jika melakukan suatu kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil ataupun mungkin terhadap sesama anggota militer.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap ketentuan tersebut dengan adanya rumusan yang mengatur hukum acara peradilan pidana perkara kekerasan seksual yang juga berlaku bagi Peradilan Militer.

## E. UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat (*difabel*). Sedangkan menurut *Human Rights Reference*[[37]](#footnote-37) disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan adalah: a. *Refugees*; b. *Internally* *Displaced Persons* (IDPs); c. *National Minorities*; d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*; f. *Children*; dan g. *Women*. Inilah yang mengakibatkan perlunya dibuat suatu pengaturan khusus, secara spesifik terkait perlindungan atas kekerasan seksual, yang korbannya mayoritas adalah perempuan dan anak.

Selain itu Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebut kata “pelecehan seksual” tanpa rumusan delik dan unsur yang memenuhi perbuatan. Pelecehan seksual disebutkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang terhadap anak, tapi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual. Walaupun demikian, UU HAM menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk di dalamnya pemerkosaan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menegaskan garis pemisah antara apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sehingga kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan memperbarui ketentuan tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan “payung”, yang hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok mengenai hak asasi manusia, sedangkan pengaturan mengenai sanksi pelanggarannya dimaksudkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan turunannya.

UU HAM menjabarkan istilah penyiksaan sebagai salah satu tindakan pelanggaran HAM. Demi perlindungan yang lebih baik bagi korban potensial dan demi kepastian hukum, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hendaknya memuat definisi yang luas penerapannya untuk istilah “penyiksaan” serta definisi, deskripsi, atau penjelasan mengenai istilah “perlakuan atau penghukuman yang “kejam”, “tidak manusiawi”, dan “merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”

## ****F. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA****

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan sebagai bentuk-bentuk tindak pidana (*criminal acts)* dari kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity)* apabila tindak-tindak pidana tersebut merupakan bagian dari serangan yang tersebar luas atau sistematis, serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, sifat dan serangan demikian diketahui oleh pelaku, dan bahwa serangan demikian merupakan kelanjutan kebijakan penguasa atau organisasi. Dengan demikian, ketentuan yang bersangkutan tidak dapat diterapkan pada tindak pidana perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, sterilisasi secara paksa, dan penyiksaan yang berdiri sendiri (*isolated),* artinya yang tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana disebut di atas.

Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaruan hukum dan mengisi kekosongan hukum yang mengatur pemidanaan tindak-tindak pidana tersebut di atas yang tidak dilakukan sebagai salah satu bentuk dan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan.

## G. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, *incest* (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga.[[38]](#footnote-38) Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan. Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang perkawinan dan alat bukti yang sah. Sehingga berakibat penegakan keadilan dengan mudahnya terpinggirkan karena hambatan teknis administratif.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menyempurnakan kekurangan dalam UU PKDRT dengan mengurangi hambatan-hambatan administratif dengan tetap berada pada koridor hukum positif. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur pula berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga namun relasinya tidak tercakup oleh UU PKDRT. Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mencakup tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang belum diatur dalam UU PKDRT dan membangun rumusan pemidanaan yang lebih tinggi daripada UU PKDRT. Sehingga terhadap UU PKDRT, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum hanya terkait dengan bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT.

## H. UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU PTPPO)

Terkait dengan kekerasan seksual, UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi didefinisikan sebagai *“*tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil*”* (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat bahwa frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu jenis eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO.

Oleh karena itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak akan mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

## I. UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa “Pornografi adalah yang dilakukan melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.[[39]](#footnote-39)

Definisi tersebut luput mencermati bahwa pornografi terjadi dengan mengeksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan, juga anak dieskploitasi untuk kepentingan industri pornografi. Hal ini antara lain dilakukan dengan pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya.[[40]](#footnote-40) Definisi tersebut juga mencerminkan pandangan yang mencampuradukkan persoalan kekerasan dengan persoalan moralitas. Akibatnya, Undang-Undang ini tidak akan efektif memberantas pornografi dan sebaliknya justru akan menimbulkan persoalan baru.

Karena UU Pornografi menggunakan kerangka moralitas, perempuan yang hampir selalu dijadikan simbol moralitas masyarakatnya akan menjadi target utama pelaksanaan peraturan tersebut. Akibatnya, UU Pornografi justru berpotensi menghilangkan hak warga negara atas kesamaan di hadapan hukum dan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27, dan 28D ayat (1) UUD 1945. Pendokumentasian Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban justru diperlakukan sebagai pelaku kejahatan.[[41]](#footnote-41)

Pendokumentasian Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual sebenarnya berbeda dengan uraian definisi yang diberikan oleh UU Pornografi. Sebagaimana dijabarkan dalam Bab II.C.1, eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam jenis uang, sosial, politik dan lainnya.[[42]](#footnote-42) Contohnya, menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi dan tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan. UU Pornografi tidak menjangkau eksploitasi seksual dalam jenis lainnya tersebut, dan justru sebaliknya terkesan membangun pemahaman yang keliru bahwa eksploitasi seksual bukan merupakan serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban namun sebagai konten dari pornografi, sehingga rentan mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual.[[43]](#footnote-43) Selain itu, Undang-Undang tersebut juga tidak menyasar persoalan struktural seperti penggunaan kemiskinan atau relasi tidak seimbang yang dialami perempuan, yang menyebabkan pornografi.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengoreksi kekeliruan dalam UU Pornografi terkait pemaknaan eksploitasi seksual, sekaligus menunjukkan rumusan eksploitasi seksual dalam UU Pornografi tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan pornografi karena uraian definisinya yang multitafsir.

## J. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan aborsi sebagaimana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 juga menyebutkan aborsi. Dalam UU Kesehatan, aborsi dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Undang-Undang Kesehatan membolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindarkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Secara implisit Undang-Undang Kesehatan menyiratkan terpenuhinya *informed consent* bagi perempuan yang akan melakukan aborsi sebagai keharusan, atau dengan kata lain memastikan bahwa aborsi tersebut dilakukan bukan karena paksaan. Walaupun demikian, Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur lebih lanjut apabila ditemukan kasus perempuan korban kekerasan seksual dipaksa melakukan aborsi: seperti apa mekanisme pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang yang memaksakan dilakukan aborsi? Dan bagaimana pemulihan bagi perempuan korban yang dipaksa melakukan aborsi? Maka, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan mengisi kekosongan hukum tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa setiap perempuan apapun kondisinya harus terbebas dari segala bentuk paksaan apalagi ancaman dari pihak lain, terutama dari pemaksaan aborsi.

## K. UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

## Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan tentang aborsi, namun bukan pemaksaan aborsi. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini tidak mengatur apa ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan pemaksaan aborsi. Padahal dalam kenyataannya, ada kondisi-kondisi di mana perempuan dipaksa untuk aborsi dengan berbagai sebab, misalnya perintah keluarga yang tidak menginginkan kehamilan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan menjadi payung hukum untuk penjatuhan pidana terhadap orang yang memaksa dilakukannya aborsi.

## 

## L. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Secara umum, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan koban. Hak-hak tersebut dimuat dalam Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;*
3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
4. *Mendapat penerjemah;*
5. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
8. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
9. *Mendapat identitas baru;*
10. *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
11. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
12. *Mendapat nasihat hukum; dan/atau*
13. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:*

*(a) bantuan medis; dan*

*(b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 tersebut bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Padahal korban tindak pidana lainnya, tak terkecuali korban kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Dengan pengaturan baru berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tersebut, menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, di mana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana ini.[[44]](#footnote-44)

Mengingat kekhasan korban kekerasan seksual, perlindungan dari LPSK sangat diperlukan. Potensi viktimisasi berulang terhadap korban, keluarga korban, maupun saksi, dalam proses peradilan pidana maupun pasca putusan pengadilan diharapkan dapat dicegah dengan adanya perlindungan tersebut. Hanya,dalam implementasinya ketentuan yang baik ini tidak otomatis berlaku bagi setiap korban kekerasan seksual, karena Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 membatasi hanya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rumusan yang tertuang dalam Penjelasan ini sebenarnya bertentangan dengan semangat mewujudkan jaminan konstitusional bagi warga negara, khususnya perempuan korban kekerasan seksual, atas kesamaan di hadapan hukum dan hak atas rasa aman. Seharusnya penjelasan ini diperbaiki menjadi “perempuan dan anak,” agar sesuai dengan konstitusi. Perbaikan ini penting karena ada kewajiban LPSK sebagai lembaga penyelenggara Undang-Undang ini agar menjalankan tugas dan kewenangannya dengan menyandarkan pada UUD 1945.[[45]](#footnote-45)RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membangun pembaruan atas ketentuan ini, dengan tidak lagi membedakan pemberian hak bagi korban kekerasan seksual khusus bagi perempuan atau anak saja, melainkan bagi setiap korban kekerasan seksual yang pada umumnya kebanyakan adalah perempuan dan anak.

Di samping itu, dengan disebutkannya tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, menunjukkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibutuhkan sebagai pijakan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban setiap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini mengingat frasa “kekerasan seksual” tidak diatur oleh KUHP, sementara UU PKDRT memberikan pemaknaan sangat terbatas terhadap frasa “kekerasan seksual”.[[46]](#footnote-46) Dengan menganut prinsip *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang lahir belakangan mengesampingkan hukum yang lama), maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan kepastian hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya terkait apa saja jenis kekerasan seksual yang korbannya berhak mendapatkan perlindungan LPSK.

## M. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi lagi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus. Pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksploitasi seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karenanya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, di mana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan membangun pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya, yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memidanakan 7 (tujuh) jenis kekerasan seksual lainnya dan hanya memberikan perlindungan pada anak korban perkosaan dan eksploitas seksual. Selain itu, UU Perlindungan Anak tidak menyediakan pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi khusus untuk mengubah perilaku dan cara pandang pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, justru diatur bentuk pemidanaan kebiri kimiawi yang selain merupakan bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi, justru membuat pelaku berupaya agar korban menghentikan perkara yang dilaporkan ke peradilan pidana.[[47]](#footnote-47) Sementara itu, apabila perkara kekerasan seksual diproses sampai adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimiawi, maka potensial menghamburkan belanja negara untuk tindakan yang sejauh ini tidak terbukti menjerakan pelaku.[[48]](#footnote-48)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mewujudkan tujuan menindak pelaku kekerasan seksual, berlandaskan antara lain pada asas penghormatan harkat dan martabat manusia dan asas kepentingan terbaik bagi korban. Perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan korban adalah ibarat dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan. Penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan melakukan perlindungan korban, demikian pula perlindungan korban diselenggarakan tanpa melanggar hak asasi manusia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan bentuk pemidanaan yang manusiawi namun tetap diarahkan pada upaya mengubah perspektif dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan mengingat prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum dari UU Perlindungan Anak dan sekaligus memperbarui bentuk pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak, serta pemulihan dan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh UU Perlindungan Anak.

## N. PENTINGNYA SATU UNDANG-UNDANG KHUSUS YANG MENGATUR SOAL KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan dibentuk akan memperbarui berbagai rumusan definisi dan tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya telah disebutkan dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU Pornografi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan mengisi kekosongan hukum terkait hukum acara dalam KUHAP dari yang selama ini rentan membuat viktimisasi berulang terhadap korban menjadi hukum acara yang menghapuskan viktimisasi berulang terhadap korban dalam proses peradilan. Hal ini akan tercapai melalui rumusan hukum acara yang menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP). Selain itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum terkait kebijakan non-penal yang belum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan korban.

Dengan demikian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dipastikan tidak akan menyebabkan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual justru menguatkan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mengacu sejumlah definisi maupun pengertian yang sudah terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan sekaligus mengoreksi ketentuan terkait kekerasan seksual yang belum komprehensif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Sementara itu, ditinjau dari peraturan perundang-undangan di berbagai negara terkait penghapusan kekerasan seksual, tercatat sejumlah negara telah mengatur secara khusus dalam *lex specialis* di luar hukum pidana umum. Komnas Perempuan mengidentifikasi setidaknya terdapat 8 (delapan) negara yang menerbitkan Undang-Undang khusus terkait kekerasan seksual, dengan beragam judul atau nama. Uraiannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang kejahatan atau kekerasan seksual.

Negara Inggris dan Barbados menggunakan judul *Sexual Offences Act*. Selain Inggris dan Barbados, India memiliki UU yang sama namun dikhususkan bagi anak dengan judul *The Protection of Children From Sexual Offences Act 2012.*

Ditinjau dari hukum materil yang diatur, Barbados hanya mengatur tindak pidana perkosaan, sementara Inggris mengatur kekerasan seksual lebih luas termasuk pemidanaan jika seseorang melakukan hubungan seksual untuk menularkan penyakit menular seksual.

Negara Bahama yang menggabungkan kekerasan seksual dan KDRT tidak masuk dalam kategori ini. Adapun judul yang digunakan adalah *Sexual Offences and Domestic Violence Act.*

1. Undang-Undang khusus tentang perkosaan.

Negara yang memiliki undang-undang semacam ini adalah Filipina dengan nama *Anti-Rape Act.* Dengan judul berbeda, Barbados juga mengatur secara khusus tindak pidana perkosaan. Demikian pula dengan Bangladesh dengan nama *Oppressions Against Women and Children Act.*

Khusus Negara Filipina juga mengeluarkan kebijakan untuk pemulihan korban perkosaan secara terpisah dengan nama *Rape Victim Assistance and Protection Act.*

1. Undang-Undang yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan kerja, atau ditambah pendidikan dan pelatihan.

Umumnya nama yang digunakan adalah *Sexual Harassment in Workplace Act* seperti di India, Pakistan, dan Belize. Khusus Filipina, selain mengatur pelecehan seksual di lingkungan kerja, juga di lingkungan pendidikan dan pelatihan.[[49]](#footnote-49)

Pada umumnya, kebijakan tersebut selain mengatur hukum materiel juga mengatur hukum formielnya, sehingga penegakan hukumnya dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hukum materiel yang diatur dalam setiap Undang-Undang juga beragam, misalnya Inggris memberikan penekanan yang berbeda apabila kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pengaturan secara khusus kekerasan seksual dalam konteks lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan menggambarkan bahwa ada konteks setempat yang tidak mampu dijangkau oleh hukum pidana biasa sehingga memerlukan pengaturan khusus karena sifatnya yang spesifik.[[50]](#footnote-50)

Selain adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual tersebut, pada implementasinya terhadap kasus kekerasan seksual, telah ada sistem pengkhususan untuk menangani perkosaan bagi aparat penegak hukum. Misalnya di Inggris dan Wales sejak tahun 2002 telah ada petugas polisi yang dilatih secara khusus untuk menangani laporan perkosaan. Sekitar satu pertiga dari *Police Forces* juga telah memiliki unit khusus perkosaan. Di tingkat kejaksaan, *The Crown Prosecution Service* juga telah menunjuk jaksa khusus perkosaan untuk menangani kasus di 42 wilayah. Di tingkat kehakiman, telah ada kebijakan yang menyatakan bahwa hanya hakim-hakim yang terlatih menangani kekerasan seksual yang dapat menangani kasus perkosaan di pengadilan dan sejak tahun 2003 korban perkosaan diperbolehkan memberikan keterangannya melalui interview dengan rekaman video untuk ditampilkan di pengadilan.[[51]](#footnote-51) Selain itu, penasihat korban (*victims advisor*) juga telah dibentuk untuk memberikan dukungan bagi pelapor perkosaan.[[52]](#footnote-52) Dengan adanya sistem tersebut, di banyak kantor polisi, kini pelapor perkosaan ditangani secara serius dan penuh penghormatan. Selain itu, di ruang sidang juga telah ada kebijakan untuk meminimalisasi trauma korban. Program untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi korban perkosaan juga telah tersebar.[[53]](#footnote-53)

Sementara di Filipina, Undang-Undang telah memerintahkan agar dibentuk Rape Crisis Centre di setiap provinsi dan kota di bawah pimpinan *Department of Social Welfare and Development* dan unit perempuan harus dibentuk di setiap kepolisian, serta menyediakan polisi wanita untuk mengadakan investigasi terhadap laporan dari perempuan korban perkosaan.[[54]](#footnote-54) Dengan bantuan *non-governmental organization (*NGO), juga diadakan pelatihan sensitivitas gender bagi anggota Philippine National Police untuk menangani korban dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam ranah domestik.[[55]](#footnote-55)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kekerasan seksual dalam Undang-Undang khusus di Indonesia merupakan kebutuhan. Agar pengaturan hukum materiel maupun formilnya dapat tertuang dalam satu Undang-Undang khusus yang sekaligus mengatur perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, sehingga berdampak pada penanganan korban yang berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi korban.

Adapun terkait pilihan judul RUU yang akan diatur, berbagai diskusi yang berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2016 mencatat sejumlah usulan judul, baik diskusi yang difasilitasi oleh Komnas Perempuan, DPD RI, maupun dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI. Dari berbagai pilihan judul tersebut, pilihan prioritas tetap pada judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”. Adapun pertimbangan pemilihan judul ini adalah:

1. Semua jenis kekerasan seksual yang diatur sebagai tindak pidana dalam RUU ini adalah merupakan kejahatan, sehingga judul RUU tidak perlu lagi menegaskan dengan kata “kejahatan”, karena jika ditegaskan akan berdampak memunculkan stigma penjahat terutama pada anak yang melakukan kekerasan seksual. Padahal ketika anak melakukan tindak pidana hal tersebut harus dilihat bahwa anak adalah korban dari sistem pendidikan dan lingkungan yang tidak mampu mengajarkannya untuk menghindari kekerasan seksual. Hal ini juga selaras dengan kecenderungan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan stigma berlebihan pada pelaku tindak pidana, sebagaimana tercermin dalam UU Lembaga Pemasyarakatan yang menggunakan frasa “warga binaan”, bukan narapidana.
2. Sebelum adanya RUU ini, beberapa kekerasan seksual yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam RUU ini tidak diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk membangun paradigma bahwa perbuatan itu adalah kejahatan tidak serta merta bisa dilakukan sehingga membutuhkan jembatan perantara melalui judul “kekerasan seksual”.
3. Perumusan judul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” tidak menghapuskan sifat kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan sekaligus menegaskan pendekatan *penal* dan *non-penal* dalam perumusan RUU, karena ruang lingkup yang diatur dalam RUU ini bukan sekedar tindak pidana dan pemidanaan, melainkan juga termasuk pencegahan, pemulihan korban dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum dan petugas yang memberikan layanan bagi korban.
4. Kata “penghapusan” mencerminkan visi jauh ke depan bagi Negara ini agar setiap orang tidak melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun sebagai dihapuskannya kekerasan seksual di Negara ini. Sementara itu, mencermati rumusan “penanggulangan” yang juga sempat dimunculkan, perlu diketahui bahwa rumusan “penanggulangan” lebih bersifat jangka pendek dan kasuistik, sementara “penghapusan” menghendaki langkah yang bersifat jangka panjang dan komprehensif.

1. Pandangan ini berdasarkan teori “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*Living Law Theori*”yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich (1862 – 1922). Lihat misalnya Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, Yogyakarta, 1993). Lihat juga, Sulistyowati Irianto, “Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan, Suatu Tinjauan Sosio-legal,” Pidato Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 22 April 2009. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”Secara implisit ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat yang melekat pada suatu masyarakat hukum adat. Sekalipun saat Naskah ini ditulis Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). [↑](#footnote-ref-3)
4. Kunthi Tridewiyanti, *et al., Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014). [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1994). [↑](#footnote-ref-5)
6. Sejumlah kasus yang didampingi oleh lembaga pengada layanan dan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan menunjukkan hal ini terjadi. Komnas Perempuan mencatat hambatan terbesar dalam proses penegakan hukum adalah terkait pembuktian, antara lain terlihat dari matriks kasus yang didokumentasikan Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang masuk setiap tahun. Laporan tidak dipublikasikan untuk kepentingan menjaga kerahasiaan korban. [↑](#footnote-ref-6)
7. Matriks kasus yang didokumentasikan Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang masuk setiap tahun. Laporan tidak dipublikasikan untuk kepentingan menjaga kerahasiaan korban. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kasus ini terungkap antara lain dalam Konsinyering Monitoring dan Evaluasi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada bulan April 2013. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kunthi Tridewiyanti, *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Bab II.C.1. Kelima belas jenis kekerasan seksual itu adalah: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama). [↑](#footnote-ref-12)
13. Tridewiyanti, *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soesilo, *supra note* 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Tridewiyanti, *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Penjelasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2013. [↑](#footnote-ref-16)
17. Tridewiyanti, *supra note* 4. [↑](#footnote-ref-17)
18. Arimbi Heroepoetri (penyunting), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum,* (Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005). [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. Pendapat ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Jakarta Pusat dalam Workshop Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada Oktober 2012. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. Heroepoetri, *supra note* 18. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lihat juga Estu RF*, et.al, Laporan Pemantauan Peradilan di enam wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005),* (Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007). [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid [↑](#footnote-ref-27)
28. Kunthi Tridewiyanti, loc.cit. [↑](#footnote-ref-28)
29. Kunthi Tridewiyanti, ibid. [↑](#footnote-ref-29)
30. Komnas Perempuan, Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), disusun oleh Komnas Perempuan pada 2013. Naskah tidak diterbitkan. [↑](#footnote-ref-30)
31. Heroepoetri, *supra note* 18, [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., hlm. 50-51. [↑](#footnote-ref-34)
35. Enny Soeprapto, *(Draft) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Beberapa Catatan Kecil*, Makalah tertanggal 31 Juli 2016, disampaikan dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik Bersama Jaringan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 1 Agustus 2016. Makalah tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-36)
37. Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73. [↑](#footnote-ref-37)
38. Laporan pengaduan kepada Komnas Perempuan yang diterima oleh Unit Pengaduan untuk Rujukan Subkomisi Pemantauan. Laporan tidak dipublikasikan untuk kepentingan menjaga kerahasiaan korban. [↑](#footnote-ref-38)
39. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi [↑](#footnote-ref-39)
40. ## Siaran Pers Komnas Perempuan 2 Juli 2010, Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan, <http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806>, terakhir diakses 23 Juli 2016

    [↑](#footnote-ref-40)
41. Misalnya kasus Karang Anyar. Terdorong keinginan untuk menikah, perempuan korban tidak memahami bahwa ia telah dieksploitasi melalui pornografi. Aparat Penegak Hukum (APH) tidak memperhitungkan kondisi ini, sehingga ia tetap dihukum penjara karena terbukti tampil dalam video bermuatan hubungan seksual. Lihat Siaran Pers Komnas Perempuan 2 Juli 2010, Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan, <http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806>, terakhir diakses 23 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-41)
42. Buletin Sekjen PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, 2009, hlm. 46. [↑](#footnote-ref-42)
43. Lebih lanjut lihat Pendapat Komnas Perempuan yang disampaikan dalam Sidang Uji Materiil UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ema Mukarramah (editor), *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015). [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-46)
47. Lihat Pandangan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

    Terhadap Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
49. Negara-negara ini merupakan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa negara-negara yang telah memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual adalah negara yang secara sungguh-sungguh berupaya mewujudkan tanggung jawab moralnya terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negaranya. Lihat Komnas Perempuan, *“*Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara*,*”2014. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid [↑](#footnote-ref-50)
51. Baroness Vivien Stern, “A Report by Baroness Vivien Stern CBE of an Independent Review into How Rape Complaints are Handled by Public Authorities in England and Wales,” Government Equalites Office, 2010. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-53)
54. Immigration and Refugee Board of Canada, *Philippines: The protection offered to female victims of sexual abuse*, (2008) diakses dari http://www.refworld.org/docid/4804c0db37.html pada 26 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-54)
55. U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, [*Country Reports on Human Rights Practices - 2006*](http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm), (2007) diakses dari<http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm> pada 26 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-55)